



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 503/KEP 194 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan publik);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015);
11. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim pembahas rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis di Kabupaten Kerinci.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kerinci.
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Juli

2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
3. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 503/KEP 194 /2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RACANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DI KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RACANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA :
1. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 2. KABID PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 4. ASRUL, S.Sos
NIP. 197008041990031001
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA DPMPTSP KABUPATEN KERINCI
 5. HERMAN, S.Sos
NIP. 196811091990021001
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA DPMPTSP KABUPATEN KERINCI
 6. YELMI FITRI, SE
NIP. 197409271997031002
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA DPMPTSP KABUPATEN KERINCI
 7. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 198603242014031001
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
 8. EVA NOFRITA, A.Md, SH
NIP. 196911191994032006
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA DPMPTSP
KABUPATEN KERINCI
 9. HADIARNI EKA PITRISNA, S.Sos
NIP. 197303181993032003
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA DPMPTSP
KABUPATEN KERINCI
 10. MARYATI, S.Sos
NIP. 197307171996022001
Perencana Ahli Muda
 11. SUARTO
NIP. 196609241991031005
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DPMPTSP KABUPATEN KERINCI
 12. NITA NURJANI, A.Md
NIP. 1982091520110122004
PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN DPMPTSP KABUPATEN KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF